



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/242/DIKBUD/2023

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK KANAK GIAT OBEL-OBEL
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 05 SAMBELIA
KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. berdasarkan hasil Visitasi dan Verifikasi kelayakan, Taman Kanak-Kanak (TK) Giat Obel-obel Layak untuk dijadikan Taman Kanak Kanak (TK) Negeri 05 Sambelia Desa Obel-obel Kecamatan Sambelia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Giat Obel-obel menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 05 Sambelia Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK GIAT OBEL-OBEL MENJADI TAMAN KANAK KANAK NEGERI 05 SAMBELIA KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

KESATU : Perubahan Status Taman Kanak-Kanak (TK) Giat Obel-obel menjadi Taman Kanak Kanak (TK) Negeri 05 Sambelia Desa Obel-obel Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur.

- KEDUA : Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 05 Sambelia sebagaimana dimaksud diktum KESATU berada langsung dibawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.
- KETIGA : Hak dan kewajiban Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 05 Sambelia Desa Obel-obel Kecamatan Sambelia berlaku sama dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk TK Negeri lainnya di Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 7 Juli 2023



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala Dinas DIKBUD Provinsi NTB di Mataram;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur;
8. Camat Sambelia;
9. Kepala UPT Dikbud Kec. Sambelia;
10. Kepala Desa Obel-obel;
11. Kepala Sekolah TK Negeri 05 Sambelia.